****

**KEPALA DESA TANJUNG MULIA**

**KABUPATEN MUARO JAMBI**

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA TANJUNG MULIA

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priroritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priroritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menetapkan penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa;;

c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b poin 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menetapkan salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap II berupa Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus (Covid-19) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94)

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

14. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 65);

20. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 05), sebagaimana dubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor .....) ;

21. Peraturan Desa .......... Nomor …… Tahun 20…. Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Lembaran Desa .......... Tahun 20…. Nomor ….);

25. Peraturan Desa Tanjung Mulia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Lembaran Desa .......... Tahun 20…. Nomor ….);

26. Peraturan Desa Tanjung Mulia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Berita Lembaran Desa .......... Tahun 20…. Nomor ….), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun 2020 (Berita Desa ..... Tahun 2020 Nomor .....);

27. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Desa adalah Desa Tanjung Mulia
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tanjung Mulia
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanjung Mulia
5. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Tanjung Mulia
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Tanjung Mulia.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA PENETAPAN BLT DANA DESA

Pasal 2

1. Pemerintah Desa mengalokasikan BLT-Dana Desa pada perubahan APB Desa Tanjung Mulia Tahun 2020 sebesar 30% ( Tiga Puluj persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima.
2. BLT-Dana Desa dianggarkan melalui jenis belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak bidang Penagggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa pada Perubahan APB Desa Tahun 2020.

Pasal 3

1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020;
2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Pasal 3

1. Penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin atau keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sembako Kabupaten serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
2. Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial;
3. Penetapan penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN BLT-DANA DESA

Pasal 4

1. Penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilakukan dengan metode :
2. tunai; dan
3. non tunai melalui transfer bank;
4. Penyaluran BLT-Dana Desa dengan metode tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19; dan
6. Bukti penyaluran BLT-Dana Desa menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Penyaluran BLT-Dana Desa dengan metode non tunai melalui transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
8. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksana kegiatan yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekkening bank dari RKD ke rekening penerima; dan
9. bukti penyaluran BLT-Dana non tunai melalui transfer adalah menggunakan bukti transfer antar rekening.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Mulia.

Ditetapkan di Tanjung Mulia

pada tanggal 2020

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

TIRTO NADI

Ditetapkan di Tanjung Mulia

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DESA TANJUNG MULIA

UJANG RAHMAT HIDAYAT

BERITA DESA TANJUNG MULIA TAHUN 2020 NOMOR .....

|  |  |
| --- | --- |
|  | LAMPIRAN  PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA  NOMOR : ..... TAHUN 2020  TANGGAL : ..... APRIL 2020 |
|  |  |

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)

DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN BAHAR SELATAN

KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | No KK | NIK | Alamat | Nomor Rekening | Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS) | Ket |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 |  |  |  |  |  | Memenuhi Syarat |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dst. |  |  |  |  |  |  |  |

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

**TIRTO NADI**